

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kedudukan Anak dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maraghi

Sebelum masuk kedalam pembahasan kedudukan anak dalam al-Qur'an, penulis akan memaparkan definisinya terlebih dahulu agar terhindar dari adanya kesalahan dalam menafsirkan ataupun kesalahpahaman dalam mengartikan setiap istilah.

- a. Kedudukan adalah tempat kediaman, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya dan status.¹
- b. Definisi anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak memiliki banyak arti, diantaranya adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil, orang yang termasuk dalam suatu golongan (keluarga).² Pengertian anak tersebut sifatnya masih umum (netral) dan akan berbeda pengertian jika ditinjau dari 3 aspek³:

1) Sosiologis

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual).

2) Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologi, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu.

¹ Masyhdayu, *Kedudukan Anak dalam al-Qur'an*, (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik), 2017, hlm. 7

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI), 2016, cet. 5

³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish), 2018, hlm. 6

Disamping ditentukan oleh batas usia, untuk menentukan kriteria seorang anak, dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelarasannya adalah sebagai berikut:

- a) Masa kanak-kanak, meliputi:
 - (1) Masa bayi, masa dimana seorang anak dilahirkan sampai batas umur dua tahun.
 - (2) Masa kanak-kanak pertama, batas usia antara 2-5 tahun.
 - (3) Masa kanak-kanak terakhir, batas antara usia 5-12 tahun.
 - b) Masa remaja antara usia 13-20 tahun.
 - c) Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun.⁴
- 3) Yuridis

Secara yuridis, pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Akan tetapi di dalam undang-undang, perumusan seorang anak sama sekali tidaklah sama dan bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu dengan lainnya.

Ahli fiqh, Abu Zahrah membagi fase perkembangan anak menjadi empat fase, yaitu: *Ash-Shobiy* atau *At-Tifl* (anak kecil), *Mumayyiz* (mampu membedakan sesuatu), *Murahiq* (menjelang usia *baligh*), dan *Baligh* (mampu diberi beban hukum, bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau *ihtilam* sekitar usia 14 tahun, dan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun).⁵

Dalam pandangan Hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak berdasarkan pada kriteria usia, melainkan hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang

⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri Offset), 2015, hlm. 56-57

⁵ Moh. Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, (Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak), vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 365

dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* ialah apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* yaitu apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.⁶

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw memberikan batasan *baligh* (dewasanya) laki-laki dan perempuan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa, Rasulullah saw tidak mau menerima tentara sewaktu ia masih berusia 14 tahun, akan tetapi setahun kemudian ketika sudah berusia 15 tahun Rasulullah saw mau menerimanya sebagai tentara. Ketika hadits ini diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz maka dia berkata: “*Itulah batas antara anak kecil dan orang dewasa.*” Kemudian ia mencatat dan mewajibkan bagi orang yang sudah berumur 15 tahun untuk maju perang atau menjalankan syariat agama.⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya untuk dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani.

c. Al-Qur’an

Berasal dari kata (قرأ - يقرأ - قرأنا) yang berarti membaca,⁸ mengumpulkan, atau menghimpun. Jika ditinjau dari perspektif bahasa, al-Qur’an adalah kitab berbahasa Arab yang di wahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya serta membawa kepada jalan yang lurus. Dapat disimpulkan bahwasannya al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat Jibril

⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*, (Palembang: NoerFikri Offset), 2015, hlm. 59

⁷ Moh. Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, (Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak), vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 370

⁸ Muhammad Idris ’Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif), hlm. 121

a.s, yang ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir, yang membacanya bernilai ibadah dimulai dari surah *al-Fātiḥah* dan diakhiri dengan surah *an-Nās*.

d. Studi Qur'an

Studi Qur'an juga dikenal dengan istilah '*Ulumul Qur'an*, yang artinya ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan al-Quran dari segi asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya al-qur'an), pengumpulan dan penertiban surat dan ayat al-Qur'an, *qira'at*, *an-nasikh wal mansukh*, *i'jaz*, dan lain sebagainya.⁹

e. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Dapat kita pahami bahwasannya perspektif merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

f. Tafsir

Secara *harfiah* (etimologi) tafsir berarti menjelaskan (*al-idhah*) menerangkan (*al-tibyan*) menampakkan (*al-izhhar*) menyibak (*al-kasyf*) dan merinci (*al-tafshil*). Kata tafsir diambil dari kata *al-fasr* yang berarti *al-ibanah* dan *al-kasyf* yang keduanya berarti membuka sesuatu yang tertutup (*kasyf al-muqaththa*).¹⁰ Jadi, dapat dipahami bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia.¹¹

g. Tafsir al-Maraghi

Merupakan salah satu karya dari Ahmad Musthafa al-Maraghi yang paling besar dan fenomenal. Bahkan karya tersebut juga menjadi salah satu kitab tafsir modern

⁹ M. Rusydi Khalid, *Ulumul Qur'an Dari Masa Ke Masa*, (Jurnal Adabiyah), vol. 10, no. 2, 2010, hlm. 124-125

¹⁰ Ratna Puri, *Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi*, (IAIN Bengkulu: Program Studi Ilmu Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah), 2020, hlm. 28

¹¹ Mohamad Nur Fuad, *Studi Surah Al-Qalam Tentang Sistematika Pendidikan Akhlak Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaily*, (An-Nida': Jurnal Prodi Komunikasi Penyiaran Islam), hlm. 20

yang berorientasi pada sosial, budaya, dan kemasyarakatan.

2. Pandangan al-Qur'an tentang Anak

Dalam al-Qur'an, penyebutan anak mempunyai istilah berbeda-beda yang tentunya mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut yakni:¹²

a. *al-Walad* atau *al-Aulād*

Berasal dari kata *walada - yalidu - wilādatan* yang artinya melahirkan dan mengeluarkan. Kata *walad* jamaknya adalah *aulād* (beberapa anak).¹³ Penggunaan kata *al-walad* dalam al-Qur'an dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan atau nasab antara anak dan orang tuanya. Hal tersebut menunjuk pada pengertian anak sebagai pelanjut generasi dan peradaban umat manusia. Jadi, kata tersebut menunjukkan makna anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa.

Dalam al-Qur'an, banyak ditemukan term tentang *al-Walad* diantaranya dalam bentuk *mufrad* (tunggal) ditemukan sebanyak 35 kali, sedangkan term *al-Aulād* dalam bentuk jamak ditemukan sebanyak 24 kali dan term *maulūd* ditemukan sebanyak 3 kali. Penggunaan term *al-Walad* dalam al-Qur'an yang menunjukkan arti anak sebagai pelanjut generasi dan peradaban umat manusia, dapat dipahami dari kisah Nabi Yusuf a.s yang diangkat anak oleh pembesar Mesir, sebagaimana dalam QS. *Yūsuf* 12 : 21.

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ
 أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَوَلَدًا^{١٣} وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

¹² Ulfah Nur Azizah, *Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2018, hlm. 23-31

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), 2010, hlm. 506

الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى
أَمْرِهِ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: “Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak”. Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya”.

Selain itu, ada pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa a.s, yang mana hal tersebut justru menjadikannya sebagai musuh. Karena melalui Nabi Musa a.s, keangkuhan dan kesombongan Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan dapat di hancurkan. Sebagaimana dalam QS. *al-Qaşa*/28 : 9.

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ
أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan berkatalah isteri Fir'aun: (Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari”.

Penggunaan term *al-Walad* dalam al-Qur'an ada juga yang mengungkapkan hubungan timbal balik yang harmonis antara anak dan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *al-Balad*/90 : 3.

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Dan demi bapak dan anaknya”.

b. *al-Ibn* atau *al-Banūn*

Kata *ibn* bentuk jamaknya adalah *abnā*, dan *banūn* yang berarti anak laki-laki banyak.¹⁴ Dalam al-Qur’an, penggunaan term *ibn* untuk penyebutan anak dapat merujuk pada pengertian anak kandung, selain itu juga dapat merujuk pada anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya yakni anak angkat.

Penggunaan term *ibn* dengan berbagai perubahan kata dalam memaknai anak dalam al-Qur’an terulang sebanyak 162 kali. Secara umum, term *ibn* merujuk pada hubungan kesedarahan manusia. Meskipun tidak selalu merujuk pada anak, terkadang juga merujuk pada keturunan (anak cucu), seperti; Bani Adam untuk merujuk pada keturunan Nabi Adam a.s dan lain sebagainya.

Menurut al-Qur’an maupun informasi dari al-Kitab, Nabi ‘Isa a.s adalah seorang Nabi dan Rasul Allah SWT yang lahir di bumi tanpa seorang ayah. Karena, ibunya merupakan seorang wanita pilihan Tuhan yang memelihara kehormatannya. Biasanya seorang anak dinishbahkan kepada ayahnya, tapi kali ini tidak. Nabi ‘Isa a.s dinishbahkan kepada ibunya karena beliau tidak mempunyai ayah. Sebagaimana terdapat dalam QS. *ālī ‘Imrān/3* : 45.

إِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ

الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ

الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah

¹⁴ Muhammad Idris ‘Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif), hlm. 66

menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)”.

Selain itu, penggunaan term *ibn* juga membahas tentang aspek perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan hal yang terbaik dalam hidupnya dan menyerukan agar selalu berbuat baik serta mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana dalam QS. *Luqmān*/31 : 17.

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ
عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: “*Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.*

c. *al-Ṭifl* atau *al-Aṭfal*

Kata *ṭifl* memiliki arti anak kecil/kanak. Bentuk jamaknya adalah *aṭfal* yang berarti kanak-kanak yang kecil dari tiap-tiap sesuatu.¹⁵ Secara khusus, lafal ini menunjuk kepada aspek fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia dewasa, anak yang senantiasa masih menggantungkan segala kenikmatannya dan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hal ini al-Qur’an menggunakan istilah *ṭifl* untuk anak sebelum baligh.

Penggunaan term *ṭifl* dalam al-Qur’an terulang sebanyak 4 kali. Masing-masing makna anak

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), 2010, hlm. 237

diungkapkan dalam bentuk mufrad dan jamak. Salah satunya dapat dilihat dalam QS. *Gāfir*/40 : 67.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
 أَخْرَجَكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ ۗ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَعَلَّامٌ
 تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti”.

Dalam ayat ini, dapat dipahami bahwasannya proses dan kondisi pertumbuhannya harus dipandang sebagai ketentuan dan kebutuhan alami seorang anak sekaligus bukti bahwa kehadirannya merupakan kuasa Allah SWT. Waktu kelahiran seorang anak, tidak dapat di prediksi secara pasti dengan kondisi yang akan terjadi. Dalam kandungan, perkembangan kondisi fisik adalah hal yang rumit untuk diketahui secara sempurna dan terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. *Zurriyyah*

Kata *Zurriyyah* jamaknya *zarariy* bermakna anak cucu.¹⁶ al-Qur’an juga menggunakan kata *zurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Selain disebut sebagai anak cucu atau keturunan, kata tersebut tampaknya juga mengandung konsep keragaman umat

¹⁶ Muhammad Idris ‘Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif), hlm. 216

manusia dalam berbagai aspeknya, seperti keragaman warna kulit dan bangsa meskipun mereka berasal dari asal yang sama yaitu Nabi Adam a.s.¹⁷

Dalam al-Qur'an, term *ẓurriyyah* terulang sebanyak 32 kali. Perinciannya sebagai berikut; *ẓurriyyatin* 11 kali, *ẓurriyyatina* 1 kali, *ẓurriyyataha* 1 kali, *ẓurriyyatihi* 5 kali, *ẓurriyyatuhum* 4 kali, *ẓurriyyatihim* 2 kali, *ẓurriyyati* 4 kali, *ẓurriyyatina* 1 kali, dan *ẓurriyyatan* 3 kali. Salah satunya sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2 : 128.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

c. *Ṣabī*

Kata *ṣabī* terambil dari akar kata *ṣabīya - yaṣba - ṣabāan*, yang berarti berlaku seperti kelakuan kanak-kanak.¹⁸ Dalam al-Qur'an, kata *ṣabī* diartikan sebagai anak. Secara khusus, kata ini memiliki rentang waktu yaitu bayi yang pantas ditimang dalam usia 0-2 tahun, dimana anak tersebut masih dalam tahapan usia menyusui sampai anak tersebut berusia hampir mencapai dewasa.

Penggunaan term *ṣabī* yang berarti anak dalam al-Qur'an hanya terulang 2 kali, yakni dalam QS. Maryam/19 : 12 dan 29.

¹⁷ Masyhdayu, *Kedudukan Anak dalam al-Qur'an*, (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik), 2017, hlm. 25

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), 2010, hlm. 211.

يٰٓيٰحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak”. (QS. Maryam/19 : 12)

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُوْكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

Artinya: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?” (QS. Maryam/19 : 29)

Secara spesifik, penggunaan term *ṣabī* pada kedua ayat diatas membahas mengenai keistimewaan seorang anak yang kelak menjadi pembawa kebenaran (agama). Melalui kata tersebut, Allah SWT menerangkan tentang suatu berita besar dan keistimewaan dari kehidupan seorang anak yang ditunjukkan dengan beberapa keanehan. Keanehan tersebut tak lain merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk berdakwah.

f. *Gulām*

Dalam kamus al-Munawwir, kata *al-gulām* artinya remaja, muda.¹⁹ Dari segi bahasa, kata *gulām* berarti anak laki-laki dalam usia remaja menjelang dewasa. Terdapat beberapa tempat kata *gulām* dalam al-Qur’an yang mana menunjukkan pada anak dalam usia belum mencapai kematangan baik secara fisik maupun psikis. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai perubahan biologis. Dengan demikian, hal tersebut dapat diartikan fase dimana anak sedang mengalami masa pubertas.

¹⁹ Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (surabaya: pustaka progressif), 2007, cet. I, hlm. 36-37

Dalam al-Qur'an, dengan segala perubahan bentuknya terdapat 12 kali pengulangan pada term *gulām*. Salah satunya dapat kita lihat dari ungkapan yang menerangkan mengenai kondisi Nabi Yusuf a.s ketika mendapat perlakuan dzalim dari saudara-saudaranya dengan dimasukkannya ke dalam sumur dalam QS. *Yūsuf* 12 : 19.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى

هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ جِذْعٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: "Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan".

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa, kondisi fisik Nabi Yusuf a.s yang ringan, maka saringan timba yang mereka naikkan dari dalam sumur semakin memperkuat dugaan bahwa usia beliau pada saat itu masih terbilang sangat muda dan sangat membutuhkan pertolongan. Beliau dihadapkan dengan keadaan yang tidak diperlakukan secara manusiawi. Dengan disembunyikan serta diperjualbelikan dalam perdagangan rahasia.

Dari berbagai definisi di atas tentunya sangat berimplikasi terhadap keluarga, lingkungan, sekaligus pada lembaga pendidikan. Dengan hal tersebut maka, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dapat dipahami dengan memperhatikan umur dan karakteristiknya seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

3. Ayat-ayat Kedudukan Anak dalam al-Qur'an

a. Indikator Kedudukan Anak

Indikator merupakan alat bantu untuk menunjukkan indikasi tertentu, dengan cara mengukur fenomena dengan suatu alat ukur. Dalam ajaran islam, tolok ukur untuk menentukan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan bersumber kepada; al-Qur'an dan Hadits.

Berikut indikator kedudukan anak dalam al-Qur'an yang harus diketahui orang tua dan pendidik:

1) Indikator Baik

a) *Zinah al-Hayāh al-Dunyā*

al-Qur'an menyatakan anak adalah *Zinah al-Hayāh al-Dunyā*, yang berarti anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana yang diungkap dalam QS. al-Kahfi/18 : 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

Harta dan anak dalam ayat tersebut dinamai dengan *zīnah* yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Selain itu, anak disini juga diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak pun diperlakukan, dijaga, bahkan disayang dengan sebaik-baiknya oleh para orang tua.

Jika kita amati pada ayat ini, bahwasannya penyebutan “anak” diakhirkan daripada “harta”, hal ini dikarenakan kedudukan anak sebagai perhiasan lebih mulia dibandingkan dengan harta, oleh karena itu sampai kapanpun kedua orang tua akan selalu menyangangi dan memberikan pertolongan

kepadanya, dan dengan kehadiran anak seseorang akan merasa cukup meskipun tidak dikaruniai harta berlimpah.²⁰

Melalui ayat ini, Allah SWT mengingatkan bahwa hendaknya manusia bijak dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya, bekal yang dimaksud dalam ayat ini adalah *al-bāqiyāt al-ṣāliḥāt*, yang berarti amal saleh yang buahnya akan selalu ada sampai kelak di akhirat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi pelakunya.

Sebenarnya, tujuan dari penjelasan diatas adalah agar manusia menyadari bahwa anak dan harta dalam kedudukannya sebagai perhiasan dunia itu sifatnya hanyalah sesaat dan tentunya juga bukan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Maka dari itu, jangan sampai kecintaan padanya mengakibatkan kelalaian kita terhadap bekal di akhirat nantinya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menghadap dan menyempatkan waktu luang untuk beribadah kepada-Nya itu lebih baik daripada kesibukan kalian dalam mencari kekayaan untuk mereka, serta belas kasihan yang berlebihan terhadap mereka. Sedangkan Al-Qurthubi, dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia karena dalam harta mengandung keindahan dan manfaat, sedangkan pada anak terdapat kekuatan dan pertahanan. Kemudian M. Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah menyebut dua dari hiasan dunia yang seringkali dibanggakan manusia itu dapat mengantarkannya lengah dan angkuh.

Dalam tafsir Kemenag, Allah SWT menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini tak lain adalah harta benda dan

²⁰ Agus Imam Kharomen, *Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)*, vol. 7, no. 2, (Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan: UIN Walisongo Semarang), 2019, hlm. 203

anak-anak. Karena dengan keduanya, orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Dari sini Allah mempertegas lagi bahwa keduanya hanyalah perhiasan duniawi bukan perhiasan ukhrawi. Dalam ayat ini, kata harta didahulukan daripada anak karena harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu, dengan begitu kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwasannya yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dapat dirasakan oleh manusia sepanjang zaman. Amal kebajikan ini lebih baik pahalanya disisi Allah SWT daripada harta dan anak yang jauh dari petunjuk Allah SWT, dan tentunya akan menjadi pembela serta pemberi syafa'at bagi orang yang memilikinya di akhirat ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat.²¹

b) *Qurrah A 'yun*

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa anak dapat menjadi *qurrah a 'yun*, yang berarti anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Furqān*/25 : 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
 قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya: “Dan Orang-orang yang berkata :
 Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, jilid 10 (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia), 2012, hlm. 616-617

Ayat ini berisi tentang permintaan seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan istri dan keturunan yang dapat menjadi penyenang hati mereka. Orang yang bahagia biasanya matanya sejuk dan tenang. Oleh karena itu, air mata kebahagiaan adalah air mata yang sejuk.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, isi kandungan dari ayat ini mengenai para pemberi petunjuk dan para penyeru kebaikan (Nabi dan Rasul Allah SWT) yang menginginkan agar keturunan mereka taat dan hanya beribadah kepada-Nya. Mereka juga menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Sedangkan Al-Qurthubi, dalam tafsirnya menerangkan bahwa diperbolehkan berdo'a untuk kebaikan keturunan. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasannya hamba-hamba Allah SWT yang terpuji itu adalah mereka yang senantiasa berdo'a setelah berusaha. Dengan harapan kiranya mereka dihiasi dengan sifat-sifat terpuji sehingga dapat diteladani.

2) Indikator buruk

a) *Fitnah*

Anak adalah *fitnah* bagi orangtuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-Tagābun/64 : 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Terjemahnya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*”

Kata *fitnah* pada ayat diatas diartikan sebagai cobaan atau ujian terhadap keimanan seseorang pada umumnya. Selain itu, di dalam al-Qur'an juga ditemukan beberapa bentuk

fitnah diantaranya yaitu: Membakar (QS. *az-Zāriyāt*/51 : 13), Menyiksa (QS. *al-Burūj*/85 : 10), Cobaan (QS. *al-Anfāl*/8 : 28), Berpaling dari kebenaran (QS. *al-Mā'idah*/5: 49).

Dalam konteks al-Qur'an juga memperingatkan manusia tentang *fitnah* anak yakni; ketika mereka mencintai anaknya secara berlebihan hingga mencapai tingkatan meninggalkan perintah Allah SWT. Selain itu, anak juga bisa menjadi penyebab Allah SWT murka.

Anak dalam artian *fitnah* (ujian atau cobaan) memberikan pemahaman yang menegaskan bahwa orang tua harus berperan sebagaimana tugasnya mendidik anak secara benar dan sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini pula yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Caranya antara lain; dengan dipenuhi haknya, dirawat, disayang, serta di didik agar memiliki masa depan yang cerah sehingga dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Ingatlah, bahwasannya Allah SWT memiliki balasan yang besar bagi mereka yang mau menjaga amanah ini. Dengan memberikan pendidikan yang baik maka kesan anak sebagai *fitnah* akan tergeser dengan sendirinya. Anak akan menjadikan kekuatan yang memberikan pengaruh baik dalam kedudukan maupun kehormatan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasannya harta benda dan anak itu adalah *fitnah*, dimana keduanya akan menjadi bahan ujian dan cobaan dari Allah SWT kepada makhluknya agar Dia tau siapa hamba yang taat dan durhaka kepada-Nya. Sedangkan Al-Qurthubi, menerangkan dalam tafsirnya bahwa harta dan anak merupakan ujian dan cobaan dalam kehidupan yang terkadang mendorong kalian untuk melakukan hal yang diharamkan, tidak menunaikan hak Allah SWT, dan

mendorong melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, janganlah kalian menaati mereka jika menyebabkan maksiat kepada Allah SWT. Kemudian M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menerangkan bahwa ayat di atas tidak lagi menyebut pasangan sebagai ujian, melainkan menyebut harta dan anak. Disini anaklah yang terpilih untuk mewakili pasangan. Ujian melalui anak jauh lebih besar daripada ujian melalui pasangan, karena anak lebih berani menuntut dan lebih kuat merayu daripada pasangan.

Dalam tafsir Kemenag, Allah SWT menerangkan bahwa cinta terhadap harta dan anak adalah cobaan. Jika tidak berhati-hati, maka akan mendatangkan bencana. Tidak sedikit orang, berani berbuat yang bukan-bukan dan melanggar ketentuan agama karena cintanya yang berlebihan terhadap harta dan anaknya. Dalam ayat ini, harta didahulukan dari anak karena ujian dan bencana harta itu lebih besar.²²

b) *Musuh*

Terkadang anak juga dapat berposisi sebagai *musuh*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *at-Tagābun*/64: 14.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اٰزْوَٰجِكُمْ
وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوّٰ لَكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمۡ ۚ وَاِنْ تَعَفَّوْۤا

وَتَصَفَّحُوْۤا وَتَغَفَّرُوْۤا فَاِنَّ اِلٰهَ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, jilid 10 (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia), 2012, hlm. 171

hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat diatas diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh Auf ibnu Malik al-Asyja'i. Ia mempunyai istri dan anak, dan bilamana Auf hendak pergi berperang, mereka menangis seraya menahannya supaya jangan berangkat ke medan perang. Keluarga Ata' mengatakan: "Kepada siapakah kamu akan menitipkan kami?" Tangisan dan halangan mereka membuat hati Ata' lunak dan akhirnya ia tidak jadi berangkat.

Melalui ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa sebagian anak dan pasangan bisa menjadi musuh bagi seseorang. Maksudnya, mereka menjadi pihak yang menghalang-halangi untuk menjalankan ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, bisa juga menjadi pihak yang mengajak dan memerintahkan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT demi keuntungan mereka. Maka berhati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan; seorang laki-laki dapat terseret kepada pemutusan tali kekeluargaan ataupun kedurhakaan kepada Rabb-nya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa selain menuruti semua yang diinginkannya karena hatinya telah dikuasai oleh rasa kecintaan terhadapnya. Sedangkan Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesuatu yang mereka musuhi didunia.

Adapun mengenai kecintaan yang mendorong mereka mengambil yang diharamkan, maka berikanlah itu kepada mereka. Ayat ini umum untuk setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang karena keluarga dan anaknya. Dalam hal ini, kekhususan garis keturunan tidak dapat menghalangi keumuman hukum. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwasannya ayat ini memberikan pelajaran, nasihat, dan hiburan kepada kaum muslimin yang resah akibat anak atau pasangan mereka yang terkadang menimbulkan rasa kesal terhadap mereka, jangan sampai mereka menuruti semua kemauan para istri dan anak tersebut.

Dalam tafsir Kemenag, Allah SWT menjelaskan bahwasannya diantara istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh, karena terkadang mereka mencegah para suami dan orang tuanya untuk berbuat baik (mendekatkan diri kepada Allah SWT) dan menghalang-halangi untuk beramal shaleh yang berguna bagi akhirat mereka. Bahkan adakalanya yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat (haram) yang tentunya dilarang oleh agama. Karena besarnya rasa cinta terhadap istri dan anaknya agar mereka terlihat bahagia, seorang suami atau ayah tidak segan untuk berpaling dari tuntunan agama, atau mereka menuntut sesuatu yang berada diluar kemampuan sehingga suami atau ayah itu akhirnya melakukan pelanggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mengkaji penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan, perbandingan, serta menentukan arah dalam menyusun skripsi. Dimana hasil dari masing-masing peneliti mempunyai pandangan yang

berbeda dalam penelitian mereka, meskipun ada sedikit kesamaan dan hubungan dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak dalam al-Qur’an suatu Kajian Maudhu’i” yang ditulis oleh Masyhdayu mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang hakikat anak, menguraikan wujud anak dalam al-Qur’an, dan menguraikan urgensi kedudukan anak dalam al-Qur’an.

Penelitian yang Masyhdayu tulis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan anak dalam al-Qur’an. Selain itu, juga terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut mengkaji mengenai kedudukan anak kandung dalam al-Qur’an menggunakan kajian maudhu’i. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji tentang Kedudukan Anak dalam al-Qur’an perspektif tafsir al-Maraghi dengan menggunakan kajian kritis.

2. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Terhadap Orang tua kajian Tafsir Tematik” yang ditulis oleh Ulfah Nur Azizah mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengaruh anak terhadap orang tua berdasarkan tafsir kontemporer serta relevansinya di kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang Ulfah Nur Azizah tulis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan anak. Selain itu, juga terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut mengkaji mengenai kedudukan anak terhadap orang tua menggunakan kajian tafsir tematik. Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus menjelaskan pengaruh anak terhadap orang tua berdasarkan tafsir kontemporer serta relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari.

3. Artikel jurnal yang berjudul “Kedudukan Anak Dalam al-Qur’an (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam)” yang ditulis

oleh Sulaiman Saat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang penerapan metode pendidikan yang baik bagi anak.

Penelitian yang Sulaiman Saat tulis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji tentang pandangan al-Qur'an terhadap anak. Selain itu, juga terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut fokus kajiannya mengenai metode dan isi pendidikan anak menurut al-Qur'an.

4. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)” yang ditulis oleh Agus Imam Kharomen dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang relasi orang tua dan anak di dunia dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak anak memperoleh pendidikan, nafkah, dan warisan. Adapun hak orang tua mendapatkan perlakuan baik, kasih sayang dan doa dari anak mereka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan kelak di akhirat relasi anak dan orang tua dapat terjalin jika didasari dengan keimanan dan keshalihan.

Penelitian yang Agus Imam Kharomen tulis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan anak dalam al-Qur'an. Selain itu, juga terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut mengkaji mengenai kedudukan anak terhadap orang tua menggunakan kajian tafsir tematik. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada relasi orang tua dan anak di dunia dalam bentuk hak dan kewajiban.

5. Jurnal yang berjudul “Perkembangan Anak Dalam Al-Qur'an Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam” yang ditulis oleh Atang Solihin, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwasannya setiap anak yang lahir, sudah membawa berbagai potensi, di antaranya

yait; potensi keagamaan (fitrah), potensi akhlak atau moral, potensi kognitif dan potensi sosial. Tumbuh kembang berbagai potensi tersebut tergantung kepada lingkungannya. Pendidikan dapat berjalan secara efektif dalam mencerdaskan, dan menumbuh kembangkan potensi-potensi tersebut, terlebih potensi keagamaan, maka pendidikan membutuhkan materi dan metode yang tepat. Al-Qur'an secara eksplisit sudah menjelaskan model-model metode pendidikan di antaranya, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasehat, metode diskusi dan metode hukuman.


Penelitian yang Atang Solihin tulis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama menjelaskan anak sebagai fitrah (sumber harapan) dalam kehidupan. Selain itu, juga terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut mengenai potensi-potensi yang dimiliki anak menurut Al-Qur'an, kemudian bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan Islam mengorientasikan pendidikannya untuk dapat menumbuh kembangkan potensi bawaan anak secara komprehensif.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu "Kedudukan Anak Menurut Al-Qur'an: Studi Surah Al-Kahfi/ 18 : 46, *Al-Furqān*/ 25 : 74, Dan *At-Tagābun*/ 64 : 14-15 Dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi."

Bagan Kerangka Berfikir



Gambar. 1 Alur Pemikiran Penelitian